

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGGUNAAN
SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : Eben Haizer Simanjuntak

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, SH.,MH.

Pembimbing II : Muhammad A. Rauf, SH.,MH.

Alamat : Jalan Permadi III No. 11 Pekanbaru

Email : eben.haizer1681@student.unri.ac.id Telepon : 089518415364

ABSTRACT

In order to realize the availability of accessibility of transportation facilities and infrastructure for people with disabilities, a full understanding of policy makers is still needed both in the center and in the Pekanbaru City area. There are still many public facilities and infrastructure that need attention. People with disabilities have the same right to mobility in order to fulfill their daily activities. Providing accessibility for people with disabilities is an obligation, not a compulsion. Article 17 paragraph (1) of the Riau Provincial Regulation Number 18 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of People with Disabilities states that every person with disabilities has the right to the provision of accessibility in the utilization and use of public facilities and infrastructure, the environment and transportation facilities and infrastructure.

This type of research is sociological legal research, because it is based on field research, namely by collecting data through interviews, questionnaires, and literature studies, reviews related to the problems to be studied assisted by primary, secondary and tertiary data. This research was conducted at the Pekanbaru City Transportation Service, the Pekanbaru City Social Service, while the population and sample were all parties related to the problem being studied. This research uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From this study, it can be concluded that the implementation of the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the use of transportation facilities and infrastructure has not been running optimally. Inhibiting factors in the implementation of the fulfillment of the rights of persons with disabilities in the use of transportation facilities and infrastructure are due to inadequate budget factors, unpublished supporting regulations, weak human resources, limited facilities and infrastructure, and lack of socialization, education and supervision from the Pekanbaru City Social Service and the Pekanbaru City Transportation Service. Efforts made by the Pekanbaru City Government through the Pekanbaru City Transportation Service in implementing the fulfillment of the rights of persons with disabilities are to increase the procurement and renovation of special road signs/markings for persons with disabilities, provide bus stops and terminals that are more friendly to persons with disabilities.

Keywords: Disability, Implementation of Regional Regulations, Transportation Facilities and Infrastructure

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar manusia yang sudah ada sejak manusia belum dilahirkan, yang mana hak tersebut perlu dijaga, dilindungi, dan dihormati, sehingga semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari terutama bagi para penyandang disabilitas agar tidak merasa terkucilkan dari masyarakat dan hidup dengan sejahtera.¹

Dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.² Dalam artian, mereka tersebut diatas memerlukan bantuan karena tidak bisa menjalankan kesehariannya dengan orang normal pada umumnya.

Dikutip dari data Dinas Sosial Kota Pekanbaru, terdapat 1.130 orang penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yang tercatat di 15 kecamatan³. Namun masih banyak penyandang disabilitas yang belum mau didata dikarenakan perasaan malu ataupun minder dengan keadaan yang dialaminya, sehingga diperlukannya kesadaran bersama antara elemen masyarakat dan juga pemerintah daerah agar penyandang disabilitas tidak merasa terkucilkan maupun merasa berbeda dengan para masyarakat lainnya karena semua orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan Yang Maha Kuasa dan juga dimata hukum.

Penyandang disabilitas terbanyak dari data Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut diatas adalah Tuna Daksa, yakni seseorang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat

gerak yang meliputi tulang, otot, dan persendian baik dalam struktur atau fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan kegiatan secara layak.⁴ Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum, lingkungan serta sarana dan prasarana transportasi.⁵

Guna mewujudkan tersedianya aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas, masih dibutuhkan pemahaman penuh penentu kebijakan baik di pusat ataupun di wilayah daerah Kota Pekanbaru. Sarana dan prasarana umum masih banyak yang butuh diperhatikan. Penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama bermobilitas guna memenuhi aktifitas kesehariannya. Menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas adalah kewajiban bukan keterpaksaan. Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas⁶ disebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan Hak Aksesibilitas yang meliputi:

- Mendapatkan aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik; dan
- Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Hak Aksesibilitas tersebut diatas diharapkan terpenuhi⁷, agar tidak ada nya diskriminasi terhadap para masyarakat Penyandang Disabilitas ditengah masyarakat, namun diperlukan ada nya kesadaran dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan kebijakan yang akan ditentukan

¹ Santoso, Meilanny Budiarti, and Nurliana Cipta Apsari. "Pergeseran paradigma dalam disabilitas Intermestic: Journal of International Studies" Vol. 1.2 2017. Hlm. 166-176.

² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³ <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinsos-data-1130-penyandang-disabilitas-di-pekanbaru>, diakses, tanggal, 11 April 2023.

⁴ Hikmawati, E. & Rusmiyati, C. "Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat". Infomasi Vol. 16 (1) 2011, hlm 17-32.

⁵ Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

⁷ Monoarfa, Heryanto. "Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan", Jurnal Pelangi Ilmu 5.01 2012

nantinya sebagai mana asas-asas yang ditulis dalam Pasal 2 Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam penggunaan sarana transportasi sehari-hari seperti aksesibilitas kendaraan transportasi yang belum dirancang untuk kebutuhan penyandang disabilitas, kurangnya pelatihan dan kesadaran pengemudi transportasi umum dalam melayani penumpang dengan keterbatasan fisik, kurangnya informasi tentang aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi umum sulit ditemukan.

Sementara pengaturan teknis terkait sarana dan prasarana transportasi sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Pasal (22) hingga pasal (26) dengan rinci tentang apa saja hal yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas⁸ dibidang sarana dan prasarana

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru?

⁸ Jefri Tamba, “A Juridical Study toward Indonesian Disabilities Right for Publik Services Accessibility According to Law” No. 8 Year 2016, IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies 4, No. 1 June 9 2017, hlm. 63– 68.

2. Apa saja kendala yang dialami dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi di Kota Pekanbaru?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan bagi penulis;
- b. Kegunaan bagi dunia akademik;
- c. Kegunaan bagi instansi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Manusia dan HAM⁹ adalah dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Sejak kelahirannya di bumi manusia lahir dengan membawa hak-hak kodrat yang melekat integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia adalah makhluk bebas. Sebagaimana pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa

⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, 2005, hlm. 57.

manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah¹⁰, Immanuel Kant dalam bukunya “*Grundlegung*” menyebutkan bahwa pada hakikatnya manusia¹¹ adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Oleh karena itu hak manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang menempel pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia hingga akhir hidupnya, dan bukan merupakan pemberian oleh manusia maupun Negara¹².

Secara konkret kewajiban Negara menyangkut Hak asasi manusia diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari penyalahgunaan kekuasaan Negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum maupun dalam pelaksanaannya dan memenuhi Hak Asasi setiap individu tersebut¹³. setiap warga negara juga wajib memenuhi tanggungjawabnya untuk menghormati dan mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan negara menurut undang-undang dasar dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2. Teori Kewenangan

Hukum yang mengatur hubungan hukum¹⁴ antara pemerintah dengan warga negara adalah hukum administrasi negara atau hukum perdata, tergantung dari sifat dan kedudukan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum tersebut. Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai

wakil dari badan hukum publik dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintahan. ketika pemerintah bertindak dalam kapasitasnya sebagai pejabat, maka tindakan itu diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara.

Kewenangan pejabat administrasi berasal dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif melalui suatu legitimasi yang demokratis. Pemikiran Negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin memberikan kewajiban-kewajiban kepada masyarakat, maka kewenangan itu harus diatur dalam undang-undang.

Cara diperolehnya Kewenangan: Pertama, melalui atribusi, yaitu pemberian kewenangan yang baru berasal dari konstitusi dan atau undang-undang. Kedua, melalui delegasi, yaitu pemindahan atau pengalihan suatu kewenangan yang ada. Ketiga, melalui pemberian mandat, yaitu kewenangan yang diberikan oleh suatu organisasi pemerintahan kepada orang lain untuk mengambil keputusan atas nama pemberi mandat¹⁵. Konsekuensi yuridis wewenang yang dimiliki seorang pejabat akan berbeda apabila wewenang tersebut bersumber dari pelimpahan wewenang (delegasi) maupun penugasan (mandat)¹⁶.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan¹⁷. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal¹⁸. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang

¹⁰ Wilujeng, S. R. “*Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis*”. *Humanika*, Vol 18 No.2 Juli 2013. hlm. 1.

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹² C.S.T Kansil, Christine, S.T. Kansil, *Ilmu Negara (umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm.147.

¹³ Muhammad mukmin, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance*, Meraja Journal, Vol.1, No 2 Juni 2018, hlm. 32.

¹⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, Hlm. 209.

¹⁵

<https://zkakangmas.wordpress.com/2013/08/31/sumber-kewenangan-hukum-administrasi-negara>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024

¹⁶

<https://arwanarsyad.blogspot.com/2011/06/atribusi-kewenangan-delegasi-dan-mandat.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009, Hlm. 15.

¹⁸ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang juga berkepentingan dari pihak swasta maupun pemerintahan yang tujuannya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain.¹⁹
3. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan.²⁰
4. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya.
5. Transportasi adalah Proses pemindahan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain nya menggunakan alat yang dikendalikan manusia ataupun mesin
6. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemenuhan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang meliputi kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/pemberdayaan, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial;²¹
7. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua

¹⁹ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

²⁰ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-sarana-dan-prasarana-beserta-contohnya-1uvQV3rKmhndiaakses, tanggal, 21 April 2023>

²¹ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan yang terjadi di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada judul penelitian, yaitu di Wilayah Kota Pekanbaru meliputi Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan *basecamp* Persatuan Penyandang Disabilitas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Pekanbaru;
- Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru.

b. Sampel

- Yang menjadi sampel ialah Penanggungjawab Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru;
- Penanggungjawab Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
- Anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia di Kota Pekanbaru;
- Penyandang Disabilitas Kota Pekanbaru yang menggunakan sarana dan prasarana transportasi umum.

4. Sumber Data

a. Data Primer

²² Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 77-75.

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Yang mana data ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara, maupun kuisioner.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Kuisioner
- d. Kajian Kepustakaan

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dan dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan mengenai pengertian hak asasi manusia, bahwa:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri sehingga sifatnya suci. Hak asasi manusia merupakan hak yang telah dimiliki manusia sejak dia dilahirkan kedunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.²³

Hak asasi dimulai dari gagasan hak asasi manusia. Gagasan hak asasi manusia muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa yang memerintah secara

otoriter. Munculnya penguasa yang otoriter mendorong orang yang tertekan hak asasinya untuk berjuang menyatakan keberadaannya sebagai makhluk yang bermartabat. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.²⁴

2. Sejarah, Konsep dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Sejarah hak asasi manusia dapat dikatakan sama dengan sejarah adanya manusia dimuka bumi ini, karena hak asasi manusia memiliki sifat yang selalu melekat *inherent* dalam diri manusia, sehingga eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari sejarah kehidupan manusia.

Berikut uraian tentang perkembangan hak asasi manusia:²⁵

- a. Magna Charta
- b. *Petition of Rights*
- c. *Declaration of Independence* (Revolusi Amerika)
- d. *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Revolusi Prancis)
- e. *Universal Declaration of Human Rights*

Sebagai titik tolak dalam pembahasan masalah hak asasi manusia di Indonesia ini, maka sorotan kita tidak terlepas daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Ini karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan dasar dari segala peraturan perundangan-undangan yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan Pancasila yang adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia.²⁶

Ide tentang hak asasi manusia telah muncul dan berkembang dalam pemikiran para filsuf sejak berabad-abad yang lalu dan

²³ Koentjoro Poerbapranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm 24

²⁴ Mulia, *Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP*, Aliansi RKUHP, 2007, hlm. 1.

²⁵ *Ibid*, hlm 8-10

²⁶ Prakoso D & Nirwanto DA, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm 41.

dituangkan dalam berbagai konsep yang dipegang sebagai literatur hingga saat ini. Berikut adalah konsep-konsep hak asasi manusia:

- a. Konsep Hukum Alam (*Natural Law*)
- b. Konsep Hak Asasi Manusia Paham Liberal
- c. Konsep Hak Asasi Manusia Paham Sosialis
- d. Konsep Hak Asasi Manusia Dunia Ketiga

Adapun prinsip-prinsip hak asasi manusia adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Universal (*Universality*)
- b. Tak Terbagi (*Indivisibility*)
- c. Saling Bergantung (*Interdependent*)
- d. Saling Terkait (*Interrelated*)
- e. Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)
- f. Martabat Manusia (*Human Dignity*)
- g. Tanggung Jawab Negara (*State's Responsibility*)

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Secara yuridis pengertian mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa,

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Sementara pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, pengertian penyandang disabilitas ialah:

“Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain.”

2. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa ragam penyandang disabilitas meliputi :

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik

3. Perlindungan dan Hak Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia.²⁸

Hak penyandang disabilitas juga dijamin dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang menyatakan, bahwa “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.²⁹

Penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh fasilitas publik yang layak dan memadai, Negara wajib memenuhinya, Hak-hak tersebut dapat kita lihat dari :

- a. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”
- b. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan

²⁷ www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/ diakses pada tanggal 2024

²⁸ Suud Wahyudi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hak Azasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.45

²⁹ Muhammad Joni Yulianto, *Hak-Hak Penyandang disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.9

husus.” Tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas ada di pundak negara atau pemerintah sebagai pemangku kewajiban yang mendapat mandat dari rakyat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Sebagaimana diatur dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan yakni menjadi 15 kecamatan dan 83 kelurahan yang mana secara keseluruhan dihuni penduduk sebanyak 1.116.142 orang pada pertengahan tahun 2023 lalu.³⁰

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Pada saat ini dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang (KaBid), 5 (lima) orang Jabatan Fungsional yang mana seharusnya 9 (sembilan) orang, 1 (satu) orang Bendahara, 1 (satu) orang Kepala Sub Bidang Keuangan dan 40 (empat puluh) orang tenaga harian lepas dari latarbelakang ilmu yang berbeda. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Dinas Sosial Kota Pekanbaru berada dibawah tanggungjawab Walikota melalui Sekretesi Kota Pekanbaru.³¹

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 20 Oktober 1988 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor

perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang kemudian setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Peraturan Daerah Gubernur Riau Nomor 7 tahun 2001 tentang yang juga kemudian membuat Dinas LLAJ berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Sarana Prasarana Transportasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum yang berdasarkan pada asas *equality before the law*, artinya setiap orang memiliki kesetaraan hak dalam hukum tanpa terkecuali.³² Asas ini merupakan asas yang juga digunakan kepada kelompok-kelompok minoritas untuk mendapatkan kesetaraan, dimana kelompok minoritas ini seringkali mendapatkan diskriminasi seperti penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yaitu memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang dialami oleh seseorang pada jangka waktu yang lama sehingga memiliki halangan dalam berinteraksi dan tidak dapat berpartisipasi dengan lingkungan secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.³³

³⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru diakses pada tanggal 8 Januari 2024 pukul 14:05 WIB

³¹ Wawancara dengan Ibu Sulhana Lely Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2024

³² Julita Melissa Walukow, “*Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*”, Lex et Societatis, Vol.1 Nomor 1, 2013, hlm.164

³³ Ismail Shaleh, “*Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di*

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terwujudnya kenyamanan dalam pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Disabilitas juga merupakan kelompok masyarakat yang hak-haknya dijamin dalam konstitusi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.³⁴

Secara regulasi, pengaturan terkait perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru sudah sangat baik. Berdasarkan wawancara penulis dengan pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru, sejauh ini sejak Peraturan Daerah tersebut diterbitkan belum pernah ada dilakukan sosialisasi secara maksimal oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada penyandang disabilitas terkait perlindungan hak dan pemberdayaan apa saja yang mereka dapatkan. Namun dalam hal bantuan sosial sebagaimana yang juga diatur dalam Pasal 41 Perda tersebut, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan bahwa mereka sudah memaksimalkan pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas guna meningkatkan kesejahteraan sosial kaum penyandang disabilitas.³⁵

Dilain sisi, penulis juga melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru guna mengetahui sudah sejauh mana implementasi dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh akses pada sarana dan prasarana transportasi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

menyatakan bahwa terkait Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas khususnya terkait sarana dan prasarana transportasi sudah pernah dilakukan sosialisasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui media sosial *Instagram* Trans Metro Pekanbaru. Sejauh ini pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan berbagai tanda/rambu khusus bagi penyandang disabilitas seperti menyediakan kursi prioritas pada Trans Metro Pekanbaru, menyediakan tempat parkir dan toilet khusus pada terminal, pelabuhan dan bandara khusus bagi penyandang disabilitas.³⁶

Menurut Pak Ferdian, perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi Trans Metro Pekanbaru bagi penyandang cacat dan hak-haknya harus ditingkatkan lagi baik segi desain armada bus dan aksesoris bagi penyandang cacat dalam menggunakan transportasi trans metro di Kota Pekanbaru. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi Trans Metro Pekanbaru bagi penyandang cacat dimana hak – hak penyandang cacat agar mudah mendapat akses berbagai pelayanan baik di rumah, ditempat permukiman, maupun dalam masyarakat yang belum terpenuhi yang sama seperti halnya orang normal lainnya di dalam melakukan kegiatan dan akomodasi yang ada saat ini.

Tidak hanya mengumpulkan data dari instansi terkait, penulis juga melakukan pengumpulan data lewat wawancara terhadap beberapa sample dari penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru. Dari 10 (sepuluh orang) sample narasumber yang berhasil penulis wawancara, ternyata semua penyandang disabilitas merasa bahwa terkait perlindungan dan pemberdayaan yang mereka terima terkhusus dalam hal sarana dan prasarana transportasi belum terimplementasikan dengan sangat maksimal.³⁷

Semarang”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 Nomor 1, 2018, hlm. 65.

³⁴ Hengki Firmada, Nabella Puspa Rani, Rezmi Febrina, “*Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru*”, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 1, Februari 2020 hlm. 61-62

³⁵ Wawancara dengan Ibu Suhelni Lely dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2024

³⁶ Wawancara dengan Bapak Ferdian dari Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 4 April 2024

³⁷ Wawancara dengan Bapak Tiapul Sianturi, umur 47 tahun, Penyandang Disabilitas Daksa pada tanggal 2 Maret 2024

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan kehidupan. Perkembangan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas, khususnya pada tempat-tempat umum³⁸.

Berdasarkan ketidaksesuaian data yang penulis dapat dari wawancara pada instansi terkait dan dengan sampel dari penyandang disabilitas, perlindungan hukum atas hak-hak penyandang disabilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi masih belum dilakukan sepenuhnya. Pemerintah dalam upaya mengimplementasikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam memberikan perlindungan hukum internal dan eksternal harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dimana menjamin segala hak penyandang disabilitas dalam jaminan aksesibilitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dikatakan masih belum maksimal.

B. Kendala Yang Dialami Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Di Kota Pekanbaru

Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan sarana dan prasarana transportasi, antara lain:

1. Faktor Anggaran

Kurangnya anggaran menjadi faktor utama dalam kurang maksimalnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Hal ini disebut karena dalam melakukan sosialisasi, membangun sarana dan prasarana yang

mudah diakses oleh penyandang disabilitas memerlukan jumlah yang cukup besar. Sementara masing-masing kedinasan mempunyai program prioritas lain yang lebih tinggi urgensinya. Untuk saat ini masing-masing kedinasan hanya mampu melakukan perbaikan pada sarana prasarana yang dinilai sudah mengalami kerusakan saja. Terkait penambahan sarana dan prasarana, anggarannya masih sedang diupayakan.³⁹

2. Faktor Regulasi

Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memiliki peraturan tambahan sebagai bentuk tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 ini. Namun berdasarkan informasi yang penulis dapat dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, sejauh ini belum ada diagendakan bahwa Walikota Pekanbaru akan mengeluarkan regulasi pendukung atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tersebut.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah

Seperti yang kita ketahui bersama, para penyandang disabilitas ini juga dapat dikategorikan sebagai kaum yang rentan dengan rasa minder. Perasaan minder para penyandang disabilitas dalam bersosialisasi ataupun berkegiatan dengan orang normal lainnya. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk menangani keperluan/kebutuhan mereka dalam mengakses sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota Pekanbaru.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ramah dengan penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru masih sangat sedikit ditemukan. Bahkan masih terdapat halte-halte yang tidak memiliki *guiding block* atau jalur pemandu bagi disabilitas tuna netra. Jumlah trayek Trans Metro Pekanbaru yang masih sedikit pun menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam mengakses sarana transportasi umum.

³⁸ Wawancara dengan Ibu Suhelni Lely dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Januari 2024

³⁹ Wawancara dengan Bapak Ferdian dari Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tanggal 4 April 2024

Sehingga tidak sedikit penyandang disabilitas yang akhirnya mau tidak mau menggunakan transportasi online yang lebih mempermudah mereka.

5. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru

Kurangnya sosialisai dari Dinas Sosial serta Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan sosialisasi. Kurangnya sosialisasi ini dibarengi juga dengan kurangnya kerjasama antara kedinasan tersebut dengan yayasan/komunitas penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru. Padahal menurut data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, terdapat 6 (enam) komunitas penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kendala Mengimplementasikan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, antara lain:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru membuat regulasi (peraturan daerah) pendukung guna mendukung pengimplementasian pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru semakin meningkat. Seperti yang kita ketahui bahwa regulasi khusus yang berlaku saat ini terkait Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru salah satunya ialah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru (Perda 18/2013) yang mana cakupan wilayah hukumnya adalah secara keseluruhan Provinsi Riau. Untuk itu sangat perlu dibuat lagi peraturan daerah oleh Walikota Pekanbaru yang lebih merinci baik terkait hak maupun kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru dan Penyandang Disabilitas sebagai wujud

nyata pemerintah yang peduli terhadap perlindungan hak Penyandang Disabilitas.

2. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama instansi terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial serta Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi mendalam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru kepada lapisan masyarakat sehingga masyarakat baik itu Penyandang Disabilitas maupun non disabilitas bisa mengetahui masing-masing apa saja yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing terkhusus dalam pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu juga perlu dilakukan pengamalan nilai Pancasila yang lebih lagi dilingkungan Kota Pekanbaru mengingat masih minimnya tingkat kepedulian masyarakat non disabilitas terhadap Penyandang Disabilitas terkhusus dalam pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi.

3. Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara khusus lebih rutin dalam melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi Penyandang Disabilitas yang mana dalam hal ini dapat bekerjasama dengan organisasi Penyandang Disabilitas yang tersebar di Kota Pekanbaru.

4. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru secara khusus juga semakin memperbanyak pengadaan dan melakukan renovasi tanda-tanda/marka jalan khusus bagi Penyandang Disabilitas, menyediakan halte-halte maupun terminal-terminal yang lebih ramah lagi terhadap Penyandang Disabilitas. Serta menempatkan lebih lagi personil atau petugas pada halte-halte, bandara, maupun terminal-terminal dan pelabuhan guna membantu Penyandang Disabilitas dalam mengakses sarana dan prasarana transportasi. mengajukan anggaran untuk pembuatan sarana dan prasarana Khusus bagi kaum disabilitas mengingat banyak nya kaum disabilitas dengan jenis disabilitas yang berbeda-beda dialami oleh mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda pula

**BAB V
PENUTUP**

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Sarana Prasarana Transportasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang diharapkan penyandang disabilitas di dalam peraturan perundang-undangan serta ketiadaan peraturan daerah Kota Pekanbaru lanjutan sebagai bentuk tindaklanjut dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas terkhusus pada sarana dan prasarana transportasi di Kota Pekanbaru dan peraturan daerah terbaru yang dikhususkan untuk perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
2. Faktor penghambat dalam Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penggunaan Sarana Prasarana Transportasi Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah karena faktor anggaran yang tidak memadai, regulasi pendukung yang tidak diterbitkan, sumber daya manusia yang masih lemah, sarana prasarana yang terbatas, dan kurangnya sosialisasi, edukasi serta pengawasan dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas adalah dengan memperbanyak pengadaan dan melakukan renovasi tanda-tanda/marka jalan khusus bagi Penyandang Disabilitas, menyediakan halte-halte maupun terminal-terminal yang lebih ramah lagi terhadap Penyandang Disabilitas. Serta menempatkan lebih banyak lagi personil atau petugas pada halte-halte, bandara, maupun terminal-terminal dan pelabuhan guna membantu

Penyandang Disabilitas dalam mengakses sarana dan prasarana transportasi serta Mengajukan anggaran dan design untuk pembuatan sarana dan prasarana Khusus bagi kaum disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini dikemukakan pula beberapa saran, yakni:

1. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan penyandang disabilitas, harus dilakukan pengimplementasian pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengakses sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik lagi. Misal dengan melakukan pengawasan, penerapan sanksi dan evaluasi terhadap petugas atau kedinasan (instansi) yang tidak memenuhi amanat yang tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
2. Pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dan masyarakat umum agar mereka paham akan hak mereka terkhusus penyandang disabilitas dalam mengakses sarana dan transportasi. Selain itu, perlu juga menjadikan Pembangunan sarana dan prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas ini sebagai program prioritas pada instansi terkait sebagai upaya mereka memenuhi hak penyandang disabilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi umum karena bagaimanapun juga penyandang disabilitas mempunyai hak dan hak itu dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Kansil, C.S.T, Christine, S.T. Kansil, *Ilmu Negara (umum dan Indonesia)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Koentjoro Poerbapranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama.

- Mulia, *Diskusi Panel: Perkembangan Konsep Tindak Pidana Terkait dengan Agama Dalam Pembaharuan KUHP*, Aliansi RKUHP, 2007
- Muhammad Joni Yulianto, *Hak-Hak Penyandang disabilitas dalam Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Prakoso D & Nirwanto DA, *Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2006.
- Suud Wahyudi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hak Azasi Manusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- B. Jurnal/Tesis/Skripsi/Kamus/Majalah**
- Hengki Firmanda, Nabella Puspa Rani, Rezmia Febrina, *"Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru"*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 10, No. 1, Februari 2020.
- Hikmawati, E. & Rusmiyati, C. *"Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat"*. Infomasi Vol. 16 (1) 2011 Monoarfa, Heryanto. *"Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu tinjauan kinerja lembaga pemerintahan"*, Jurnal Pelangi Ilmu 5.01 2012
- Ismail Shaleh, *"Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang"*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.20 Nomor 1, 2018.
- Jefri Tamba, *"A Juridical Study toward Indonesian Disabilities Right for Publik Services Accessibility According to Law"* No. 8 Year 2016, IJDS: Indonesian Journal of Disability Studies 4, No. 1 June 9 2017.
- Julita Melissa Walukow, *"Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia"*, Lex et Societatis, Vol.1 Nomor 1, 2013.
- Muhammad mukmin, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance*, Meraja Journal, Vol.1, No 2 Juni 2018.
- Santoso, Meilanny Budiarti, and Nurliana Cipta Apsari. *"Pergeseran paradigma dalam disabilitas Intermestic: Journal of International"*
- Wilujeng, S. R. *"Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis"*. Humanika, Vol 18 No.2 Juli 2013.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- D. Website**
- <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/dinsos-data-1130-penyandang-disabilitas-di-pekanbaru>, diakses, tanggal, 11 April 2023.
- <https://zkakangmas.wordpress.com/2013/08/31/sumber-kewenangan-hukum-administrasi-negara>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024
- <https://arwanarsyad.blogspot.com/2011/06/atri-busi-kewenangan-delegasi-dan-mandat.html>, diakses pada tanggal 28 Juli 2024
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/perbedaan-sarana-dan-prasarana-beserta-contohnya-1uvQV3rKmh> diakses, tanggal, 21 April 2023
- www.hukumonline.com/klinik/a/sifat-hak-asasi-manusia-lt62ff47f03be06/ diakses pada tanggal 10 Maret 2024
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru diakses pada tanggal 8 Januari 2024